

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Pendidikan
Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan pada awalnya bersifat larangan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun adanya pengecualian dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan pertentangan norma (*contradictio in terminis*) yang berujung pada ketidakpastian hukum. Terdapat kekosongan norma dalam aspek teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. Kekosongan norma ini menunjukkan urgensi revisi atau penyusunan PKPU tambahan yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. KPU harus mengeluarkan Peraturan Teknis/Pedoman Pelaksanaan (juknis) yang menjabarkan batas jumlah peserta dan pengawasan kampanye di tempat pendidikan.
2. Pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan perlu dirancang dengan pendekatan yang menjaga nilai akademis dan mencegah keterlibatan politik praktis. Contoh kegiatan seperti program “Desak Anies dan Tabrak Prof” menunjukkan bahwa kampanye di tempat pendidikan dapat dilakukan secara ideal tanpa mencederai prinsip netralitas dan nilai-nilai akademik. Format kampanye ideal sebaiknya berbentuk diskusi, seminar, atau debat yang netral; menetapkan batasan jumlah peserta dan

pengawasan dilakukan secara ketat oleh Bawaslu, pihak kampus, dan masyarakat sipil.

B. Saran

1. Terkait pengaturan kampanye pemilu di tempat pendidikan perlu dilakukan revisi atau penyusunan tambahan yang mengatur secara teknis metode pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu agar tidak terjadi pertentangan yang menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Selain itu penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu memperjelas mekanisme teknis dan batasan kampanye di tempat pendidikan secara normatif dan operasional guna menghindari multitafsir. Di sisi lain institusi pendidikan juga perlu merumuskan kebijakan internal yang ketat dan tegas untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye yang diizinkan tetap sejalan dengan prinsip netralitas, menjaga independensi akademik, dan tidak mencampuradukkan fungsi pendidikan dengan kepentingan politik praktis.
2. Terkait Pengaturan Ideal Kampanye di tempat pendidikan pemerintah perlu mengeluarkan regulasi turunan atau pedoman teknis terkait metode yang dilakukan secara khusus dalam kampanye di tempat pendidikan agar implementasinya jelas, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat dari Bawaslu dan instansi terkait, Alternatif dalam menyampaikan pendidikan politik di kampus dapat dilakukan melalui diskusi akademik atau seminar kebijakan publik yang bersifat netral tanpa unsur kampanye dan

diperlukan penguatan sosialisasi bagi ASN, peserta pemilu, serta akademik agar dapat memahami batasan-batasan yang harus dijaga dalam konteks kampanye di tempat pendidikan.